



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

“Penggugat”;

melawan

“Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 16 Oktober 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin, Nomor 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn, tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu dan karena Buku Kutipan Akta Nikah dan Duplikat Akta Nikah hilang, dan Duplikat tidak bisa lagi dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu maka telah dibuatkan Surat Keterangan Menikah dengan Nomor: 1010/Kua.17.12.02/PW.001/10/2018, tertanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orangtua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas sebagai tempat kediaman bersama terakhir, hingga pisah tempat tinggal;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 2 orang anak, sekarang anak yang pertama ikut Tergugat sedangkan yang kedua ikut Penggugat;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2015 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramental/emosional, dan setiap kali bertengkar Tergugat sering berkata-kata kasar kepada Penggugat;

1

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa Tergugat tidak jujur dalam keuangan, Tergugat jarang memberi uang belanja kepada Penggugat, ketika ditanya Tergugat beralasan tidak ada uang, namun ketika ada barang yang dikehendaki Tergugat mampu membeli;
6. Bahwa puncak terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Januari tahun 2016, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun 9 bulan, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer ;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat serta Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan memberikan nasehat-nasehat dan dengan upaya mediasi dengan Mediator seorang Hakim Pengadilan Agama Batulicin bernama **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.**, akan tetapi usaha perdamaian tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir hingga pada persidangan pertama, dan pada persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, sedangkan Tergugat tidak juga mengirim orang lain sebagai wakil / kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil dengan cara yang resmi dan patut;

Bahwa kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, Penggugat menyatakan pada dasarnya tetap mempertahankan isi gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Gugatannya, Penggugat a telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk nomor 6310025111930003 atas nama Jumelda diterbitkan pada tanggal 11 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, P.1;
2. Fotokopi dari fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 288/13/VIII/2011 diterbitkan pada tanggal 09 Februari 2013 yang dikeluarkan oleh

2

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blc. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, P.2;

3. Fotokopi Surat Keterangan Menikah nomor 1010/Kua.17.12.02/PW.001/10/2018 diterbitkan pada tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, P. 3;

Bahwa, Ketua Majelis diminta menunjukkan aslinya. Setelah Penggugat menyerahkan aslinya tersebut, Majelis Hakim mencocokkan dan ternyata sesuai serta semua alat bukti tertulis tersebut telah dimeterai kemudian (nazegellen). Kemudian Ketua Majelis memberi paraf dan kode pada masing-masing dengan kode P1, P.2 dan P.3;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat mengajukan 2 orang, sedang identitas kedua saksi telah dicatat dalam berita acara perkara ini, dengan dibawah sumpah pada pokoknya kedua saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi pertama,:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi bibi Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat, tetpi sudah lupa tahunnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Saring Sungai Bubu hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun seringkali selalu tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan memarahi Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat secara langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sudah lebih dari 3 (tiga) tahun antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Tergugat keluar dari rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi dengan Penggugat layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, sering memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Saksi Kedua, :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ayah kandung Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui dan menghadiri pada acara pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tahun 2011;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah membina rumah tangga dan tinggal bersama di rumah saksi sebagai orang tua Penggugat di Desa Saring Sungai Bubu Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu hingga terjadi pisah tempat tinggal;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, antara keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa saksi sering melihat perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat tidak bersifat jujur dalam penghasilan yang diperolehnya. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun seringkali selalu tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan suka memarahi Penggugat;
- Bahwa sudah lebih dari 6 (enam) bulan yang lalu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang kumpul lagi dengan Penggugat layaknya suami isteri;
- Bahwa saksi sebagai orang yang dekat dengan Penggugat, sering memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar Penggugat bersabar dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi, Penggugat membenarkannya sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya;

Bahwa, selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulannya yaitu tetap pada gugatan semula ingin bercerai dengan Tergugat, dan memohon kepada Majelis untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

4

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blc. tanggal 07 Januari 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Batulicin, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Batulicin berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang terlebih dahulu, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pasal 65 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, pasal 65 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan kedua belah pihak, dengan menasehati Penggugat untuk mengurungkan niatnya menceraikan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah berupaya merukunkan Penggugat dengan Tergugat dengan upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1 Tahun 2008 tanggal 31 Juli 2008 dengan diperbaharui PERMA Nomor 1 tahun 2016, upaya mediasi telah dilaksanakan dengan Hakim Pengadilan Agama Batulicin sebagai mediator bernama **M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy**, akan tetapi usaha perdamaian melalui mediasi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadiri persidangan yang pertama, sedang persidangan-persidangan berikutnya Tergugat tidak pernah lagi menghadiri persidangan, padahal Tergugat telah dipanggil dengan cara resmi dan patut, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan ketidak hadirannya Tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam jawab menjawab diperoleh pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat :

- Bahwa sejak tahun 2016 yang lalu telah terjadi adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bersifat jujur dalam penghasilan yang diperolehnya. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun seringkali selalu tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat mempunyai sifat emosional yang tinggi dan suka memarahi Penggugat;
- Bahwa Tergugat keberatan gugatan Penggugat dikabulkan oleh Majelis Hakim;
- Bahwa Penggugat tetap keras menggugat cerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah melaksanakan petunjuk pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (**Lex**

5

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Specialis derogat Generalis); Majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan penggugat dan tergugat; Hal ini juga telah sejalan dengan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan P.1, P.2, dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **SAKSI PERTAMA** dan **SAKSI KEDUA**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah terbukti bahwa Penggugat beragama Islam beragama Islam dan bertempat tinggal di RT.001, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu adalah wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Batulicin, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Batulicin, sesuai pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Pasal 15 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 hanyalah potokopi dari potokopi kutipan akte nikah, sedang bukti aslinya hilang, duplikatnya juga hilang (menurut Penggugat). Karena itu pihak Kantor Urusan Agama tidak bersedia memberikan duplikat yang kedua tetapi hanya memberikan Surat Keterangan (P.3);

Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan bukti autentik yang memuat keterangan tentang telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 19 Juli 2011 M sehingga harus dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 19 Juli 2011 M, Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti (P.2 dan P.3), Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan suatu akta otentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang dan khusus dibuat sebagai alat bukti, dengan demikian alat bukti (P.2 dan P.3) tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang diajukan Penggugat telah bersesuaian bersesuaian satu sama lain telah terungkap fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, yang telah menikah pada tahun 2011 di yang lalu di Kecamatan Batulicin;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di RT.001, Desa Saring Sungai Bubu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada mulanya keadaan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sekitar tahun 2016 yang lalu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, disebabkan Tergugat tidak bersifat jujur dalam penghasilan yang diperolehnya. Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat namun seringkali selalu tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga. Selain itu, Tergugat

6

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sifat emosional yang tinggi dan suka memarahi Penggugat;

- Bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa keluarga kedua sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat keras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, sehingga tidak dapat didengar tanggapan Tergugat terhadap gugatan Penggugat, sekalipun pihak Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi dan patut, maka persidangan tetap dilanjutkan di luar kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut adalah merupakan petunjuk bahwa diantara Penggugat dan Tergugat telah tidak dapat dirukunkan kembali karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari tahun 2016 (menurut Penggugat) hingga sekarang;

Menimbang bahwa dengan demikian telah terbukti terjadinya perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, dan sejak terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, sampai dengan tahap akhir proses persidangan, sekurang-kurangnya sejak Januari 2016, ternyata Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, pula ternyata Tergugat tidak dapat mengajak Penggugat untuk rukun kembali, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut telah berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, dan telah memberikan kesempatan yang cukup bagi Penggugat untuk berpikir-pikir dan merenung kembali, tetapi ternyata sampai dengan tahap akhir proses persidangan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pihak keluarga Penggugat melalui saksi Penggugat telah menyatakan tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapatlah ditarik persangkaan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah terurai dari sendi-sendinya yang sudah tidak mungkin dipersatukan kembali (*irretrievable breakdown of marriage*), karena sudah tidak adanya rasa cinta dan kehendak dari Penggugat untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Tergugat;

7

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menilai pecahnya suatu perkawinan, sesuai dengan perkembangan hukum nasional maupun internasional, tidak lagi diterapkan doktrin *matrimonial guilt*, yakni dengan mencari pihak yang salah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran, yang mana pihak tersebut dipandang tidak berhak mengajukan permohonan/gugatan perceraian, doktrin mana dalam hukum perceraian dipandang penuh kepura-puraan dan tidak rasional (*the divorce law based on the doctrine of matrimonial guilt was hypocritical and irrational*);

Menimbang, bahwa perkembangan hukum perceraian sekarang menerapkan asas *breakdown of marriage* yakni pecahnya perkawinan sebagai standar penyesuaian sengketa perkawinan, asas mana dipandang lebih sesuai dengan hukum perceraian Islam (*syiqaq*) dan lebih rasional, dimana pecahnya perkawinan hanya ditujukan pada perkawinan itu sendiri, yakni dimana sendi-sendi perkawinan sudah terurai dan tidak bisa dipersatukan kembali serta hukum-hukum Allah sudah tidak bisa ditegakkan dalam rumah (*عدم اقامة حدود الله*) tanpa melihat lagi siapa yang salah dan siapa yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan dalam rumah tangga tidak mungkin lagi diharapkan, kelak akan menimbulkan pengaruh yang tidak baik bagi kedua belah pihak dan anak-anak keturunannya dimasa-masa yang akan datang; (hal mana sesuai dengan salah satu pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/AG/1990, Nomor 266K/Ag/1993 dan Nomor 534K/Pdt/1996;

Menimbang, bahwa perkawinan bukanlah ikatan perdata biasa, tetapi merupakan suatu ikatan yang sangat kuat (*mitsaqon gholidhon*) dan melaksanakannya adalah ibadah, yang mempunyai tujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan menjadi tidak bisa dicapai;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah dan tidak bisa didamaikan lagi serta tidak bisa mencapai tujuannya tersebut, justru akan menimbulkan makin beratnya beban penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, dan tidak adanya kepastian hukum, karena meskipun secara formal masih terikat dalam perkawinan yang sah, tetapi secara materiil perkawinan sudah tidak berfungsi lagi, hal mana menimbulkan suasana rumah tangga menjadi tidak nyaman dan pengasuhan/pemeliharaan anak-anak menjadi terlantar bahkan pertengkaran-pertengkaran yang selalu terjadi bisa berdampak buruk pada pendidikan dan pertumbuhan jiwa anak-anak; oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian, karena dengan menutup pintu

8

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian bagi rumah tangga tersebut bisa dipandang tidak sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam, perceraian merupakan perbuatan yang tidak terpuji, namun begitu dalam keadaan suami isteri sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi dalam rumah tangga hanya sikap permusuhan dan saling membenci sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka perceraian dibolehkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga Penggugat dihadapan sidang yang pada pokoknya selain menjelaskan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, ternyata keluarga tersebut telah tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas dapatlah disimpulkan bahwa diantara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, dan tidak berkehendak mempertahankan rumah tangganya, hal mana merupakan bukti bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat rasa ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan itu menjadi tidak utuh dan rapuh;

Menimbang, bahwa sampai tahap proses persidangan terakhir tidak ternyata Penggugat berubah sikap, sehingga mau rukun kembali dengan Tergugat, hal mana dihubungkan dengan fakta dari bukti keterangan saksi-saksi tersebut telah merupakan cukup bukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran berlangsung terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya rasa cinta Penggugat kepada Tergugat tersebut bisa dipandang perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai ikatan bathin lagi dan suatu perkawinan tanpa ikatan bathin akan menjadi rapuh dan mudah retak;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya pernikahan oleh Islam adalah mempunyai tujuan suci dan mulia sebagai mitsaqon qholidhoh untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah mawaddah wa rahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan rumusan pasal 1 UU. No. 1 tahun 1974 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 2 dan 3, namun melihat kenyataan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat apa yang didambakan tersebut diatas sudah tidak mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang serasi dan seimbang, hal mana disebabkan adanya sifat, sikap dan pandangan

9

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blc. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pihak yang berbeda, sehingga membiarkan suatu kehidupan rumah tangga yang dipenuhi dengan pertentangan-pertentangan lahiriyah dan bathiniyah yang berlarut-larut yang demikian itu hanya akan menambah penderitaan Penggugat dan Tergugat dalam melangsungkan kehidupan rumah tangga dan menjadikan neraka dalam rumah tangga, dengan memperhatikan Hadist Nabi Muhammad SAW. berbunyi :

لا ضرر و لا ضرار

Artinya :

"Tidak memudharatkan dan tidak mendatangkan mudharat ."

maka dari fakta yang telah ada, maka rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna hakiki dari suatu perkawinan, perceraian lebih maslahat bagi Penggugat dan Tergugat, sedang mempertahankan rumah tangga mereka hanyalah mendatangkan mudharat ;

Menimbang, bahwa keharusan sebagai suami isteri sebagai yang dikehendaki oleh pasal 33 UU. No.1 tahun 1974 yaitu saling cinta mencintai, hormat menghormati dan memberikan bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain, tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut diatas telah ternyata bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah tidak terwujud hubungan yang harmonis lagi, bahkan sebaliknya, diantara mereka telah timbul saling membenci, yang demikian itu justru akan menimbulkan mudlarat yang besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terlepas dari penilaian siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran dan siapa yang salah, Majelis pada akhirnya berkesimpulan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah yang tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu penyelesaian yang dianggap adil dan bermanfaat bagi para pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil Gugatannya, sedangkan Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka majelis hakim setelah bermusyawarah dan sepakat untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGUGAT**) sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

فادا ثبتت دعواها لدى القاضى ببيينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الايدا مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن اصلاح بينهم طلقها طلاقه بانة

10

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blc. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : "Apabila gugatan didepan Hakim terbukti dengan pembuktian oleh isteri atau pengakuan suami, sedangkan hubungan suami isteri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan yang menyakitkan oleh suami, dan pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak satu ba'in kepada isterinya;

Pendapat Imam Malik :

ذهب الامام مالك : أن الزوجة أن تطلب من القاضي التفريق إذا ادعت إضرار الزوج بها إضراراً لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالهما، مثل : ضربها، أو سبها، أو إيذاؤها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق، أو إكراهها على المنكر من القول أو الفعل. فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً.

Artinya : "Bahwa seorang isteri berhak mengajukan tuntutan cerai dihadapan Hakim untuk dicerai dengan suaminya, apabila ia telah mengaku tidak kuat lagi menderita atas perlakuan suaminya dalam rumah tangganya, seperti kata-kata yang menusuk perasaan, pukulan tangan suami, atau berbentuk kata atau tindakan dari suami, sehingga isteri sudah tidak tahan lagi terhadap suami tersebut;

Ibarat dari Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi :

القاضي طلاقاً طلق عليه الزوجة لرجها واد اشتد عدم رغبة

Artinya : "Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya;

Menimbang, bahwa Gugatan termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang No.50 tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra Tergugat (**NAMA TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**NAMA PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 781.000,- (tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 07 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 01 Jumadilawal 1440 H., dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batulicin

11

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blcn. tanggal 07 Januari 2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari **Drs. H. Syakhrani** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Nurul Hidayati Diniyati, S.Ag** dan **Syaiful Annas, S.H.I, M.Sy.** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Khomsiatun Maisaroh, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs.H. Syakhrani

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Nurul Hidayati Diniyati, S.Ag, M.Sy.

Syaiful Annas,S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti

Khomsiatun Maisaroh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	690.000,00
4. Redaksi	: Rp.	5.000,00
5. Materai	: Rp.	6.000,00

Jumlah Rp. 781.000,00

12

Putusan No. 0538/Pdt.G/2018/PA.Blc. tanggal 07 Januari 2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)